

Nomor : 390/PM.00.01/K.BB/12/2023 Pangkalpinang, 8 Desember 2023
Sifat : BIASA
Lampiran :
Hal : Imbauan Pelaksanaan Iklan
Kampanye dan Rapat Umum

Yth. Peserta Pemilu Tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung

Di

Tempat

A. Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

B. Imbauan

Sehubungan dengan tahapan kampanye Pemilu yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 November 2023 s.d 10 Februari 2024 dan dalam rangka melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada tahapan kampanye, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa kampanye dengan metode iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media daring, serta kampanye rapat umum hanya dapat dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2024 s.d 10 Februari 2024 atau selama 21 (dua puluh) satu hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.
2. Terkait dengan pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan Kampanye Pemilu diatur sepenuhnya oleh media massa cetak dan Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran yang diatur dalam pasal 39 ayat (6) PKPU 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu.
3. Terkait dengan jadwal kampanye rapat umum maka KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang diatur di dalam pasal 29 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu.
4. Bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
5. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan jajaran pengawas pemilu akan mengawasi tahapan kampanye tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 dan menindak tegas apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



EM Osykar

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI, di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

